



P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

YUSY MNSN, Tempat/tanggal lahir: Biak, 11 Juli 1965, Umur: 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Jl. Condro negro Samofa Kampung Kinmom RT 002/Rw 007, Kel. Snerbo Kec. Samofa Kab. Biak Numfor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 14 September 2022 Nomor: 78/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 14 September 2022 Nomor: 78/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 14 September 2022 dibawah register Nomor: 78/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkawinan antara (alm) Mesak Karous Aibekob dan (alm) Destelita Maryam Yawan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 - Kasih Yafet Aibekob, yang lahir di Biak pada tanggal 10 Februari 2019.
2. Bahwa yang bernama (aim) Mesak Karous Aibekob dahulunya merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kantor Satuan Korem 173/PVB Kab. Biak Numfor;
3. Bahwa yang bernama: (alm) Mesak Karous Aibekob tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3 / 470 / KEL - SNB / VI / 2022. Yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Snerbo Kec. Samofa Kabupaten Biak Numfor;
4. Bahwa yang bernama Kasih Yafet Aibekob saat ini masih berumur 3 Tahun;
5. Bahwa pemohon merupakan Ibu kandung dari (aim) Mesak Karous Aibekob atau nenek dari Kasih Yafet Aibekob;
6. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan menetapkan Pemohon a.n. Yusy Mnsen sebagai Wali dari Kasih Yafet Aibekob untuk mengurus hak-hak berupa: Uang Pensiunan;

Berdasarkan hal - hal yang pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama Yusy Mnsen ditunjuk selaku Wali dari seorang yang bernama Kasih Yafet Aibekob, anak dari pasangan suami Istri (alm) Mesak Karous Aibekob dan (alm) Destelita Maryam Yawan, yang telah meninggal dunia sesuai Surat keterangan Kematian tersebut di atas, Khusus : untuk mengurus uang pensiunan dan hak - hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 September 2022, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6, yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9106125107650002 atas nama Yusy Mnsen, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-03062019-0005 atas nama Mesak Karolis Aibekob dengan Destelita Maryam Yawan, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Daftar Nomor: 55/A-3.1-31/C/XII/2018 atas nama Mesak Karolis Aibekob dengan Destelita Maryam Yawan tanggal 16 Desember 2018, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-13062019-0007 atas nama Kasih Yafet Aibekob, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106123108180001 atas nama kepala keluarga Mesak Karolis aibekob, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9106122404870001 atas nama Mesak Karolis Aibekob, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor: 474.3/470/KEL-SNB/VI/2022 atas nama Mesak Karolis Aibekob, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor: 478/SKet/16/VI/YFDS/2019 atas nama Destelita Maryam Yawan, selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat P-8 yang merupakan Fotokopi tanpa ada aslinya serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yulius Yonatang Aibekob;
 - Bahwa saksi adalah Anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Almarhum Mesak Karolis Aibekob

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi terkait permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi anak Kasih Yafet Aibekob yang masih berumur 3 (tiga) tahun, anak dari pasangan Almarhum Mesak Karolis Aibekob dengan Almarhum Destelita Maryam Yawan yang telah meninggal dunia khusus untuk mengurus uang pensiun dan hak-hak kepegawaian yang lainnya dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob;
- Bahwa Almarhum Mesak Karolis Aibekob meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022;
- Bahwa Semasa hidup Almarhum Mesak Karolis Aibekob bekerja sebagai TNI-AD di Biak;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mesak Karolis Aibekob sudah menikah dengan Almarhum Destelita Maryam Yawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniakan seorang anak yang bernama Kasih Yafet Aibekob;
- Bahwa Almarhum Destelita Maryam Yawan sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2019;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Destelita Maryam Yawan bekerja sebagai Pegawai Honorar di RSUD Biak;
- Bahwa anak Kasih Yafet Aibekob tinggal dan dirawat oleh Pemohon dari sejak anak tersebut lahir sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Pemohon bersama anak Kasih Yafet Aibekob tinggal di jalan Condro negoro Samofa Kampung Kinmom RT 002/RW 007, Kel. Snerbo Kec. Samofa Kab. Biak Numfor
- Bahwa Pemohon merawat anak Kasih Yafet Aibekob dengan baik selama anak Kasih Yafet Aibekob tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan Perwalian terhadap anak Kasih Yeftha Aibekob yang diajukan oleh Pemohon khusus untuk mengurus uang pensiun dan hak-hak kepegawaian yang lainnya dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob telah dibicarakan Pemohon dan keluarga dengan pihak keluarga dari Almarhum Destelita Maryam Yawan selaku isteri dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob dan pihak keluarga dari Almarhum Destelita Maryam Yawan selaku isteri dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob setuju apabila Pemohon menjadi wali dari anak Kasih Yeftha Aibekob untuk mengurus uang pensiun dan hak-hak kepegawaian yang lainnya dari Almarhum Mesak Karolis

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aibekob, karena itu juga demi kepentingan dari anak Kasih Yefta Aibekob kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Novi Yanti Aibekob;

- Bahwa saksi adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Almarhum Mesak Karolis Aibekob
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi terkait permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi anak Kasih Yafet Aibekob yang masih berumur 3 (tiga) tahun, anak dari pasangan Almarhum Mesak Karolis Aibekob dengan Almarhum Destelita Maryam Yawan yang telah meninggal dunia khusus untuk mengurus uang pensiun dan hak-hak kepegawaian yang lainnya dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob;
- Bahwa Almarhum Mesak Karolis Aibekob meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022;
- Bahwa Semasa hidup Almarhum Mesak Karolis Aibekob bekerja sebagai TNI-AD di Biak;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mesak Karolis Aibekob sudah menikah dengan Almarhum Destelita Maryam Yawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniakan seorang anak yang bernama Kasih Yafet Aibekob;
- Bahwa Almarhum Destelita Maryam Yawan sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2019;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Destelita Maryam Yawan bekerja sebagai Pegawai Honorer di RSUD Biak;
- Bahwa anak Kasih Yafet Aibekob tinggal dan dirawat oleh Pemohon dari sejak anak tersebut lahir sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Pemohon bersama anak Kasih Yafet Aibekob tinggal di jalan Condro negoro Samofa Kampung Kinmom RT 002/RW 007, Kel. Snerbo Kec. Samofa Kab. Biak Numfor
- Bahwa Pemohon merawat anak Kasih Yafet Aibekob dengan baik selama anak Kasih Yafet Aibekob tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan Perwalian terhadap anak Kasih Yefta Aibekob yang diajukan oleh Pemohon khusus untuk mengurus uang pensiun dan hak-

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik



hak kepegawaian yang lainnya dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob telah dibicarakan Pemohon dan keluarga dengan pihak keluarga dari Almarhum Destelita Maryam Yawan selaku isteri dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob dan pihak keluarga dari Almarhum Destelita Maryam Yawan selaku isteri dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob setuju apabila Pemohon menjadi wali dari anak Kasih Yefta Aibekob untuk mengurus uang pensiun dan hak-hak kepegawaian yang lainnya dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob, karena itu juga demi kepentingan dari anak Kasih Yefta Aibekob kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Kasih Yafet Aibekob yang lahir di Biak tanggal 10 Februari 2019, yang usianya belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang untuk mengurus uang pensiunan dan hak - hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku dari orang tua Kasih Yafet Aibekob (Almh. Mesak Karolis Aibekob dan Almh. Destelita Maryam Yawan) yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menyatakan bahwa seseorang menjadi wali bagi anak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Yulius Yonatang Aibekob dan Saksi Novi Yanti Aibekob;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Condro negoro Samofa Kampung Kinmom Rt 002/Rw 007, Kel. Snerbo Kec. Samofa Kabupaten Biak Numfor dan alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3, menjelaskan bahwa antara Almarhum Mesak Karolis Aibekob dengan Almarhum Destelita Maryam Yawan sudah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-03062019-0005;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Almarhum Mesak Karolis Aibekob dengan Almarhum Destelita Maryam Yawan, lahir seorang anak yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kasih Yafet Aibekob yang lahir di Biak tanggal 10 Februari 2019 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akte Kelahiran yang menjelaskan bahwa Kasih Yafet Aibekob lahir di Biak tanggal 10 Februari 2019 sehingga saat ini umur dari Kasih Yafet Aibekob adalah 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P-8, menjelaskan bahwa Mesak Karolis Aibekob telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022 sedangkan Destelita Maryam Yawan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2019;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum Mesak Karolis Aibekob bekerja sebagai anggota TNI AD di Biak dan Almarhum Destelita Maryam Yawan bekerja sebagai Pegawai Honoror di salah satu Sekolah Dasar di Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 serta keterangan para saksi, menjelaskan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin menjadi wali dari cucu Pemohon yang bernama Kasih Yafet Aibekob yang lahir di Biak tanggal 10 Februari 2019 yang belum mencapai usia dewasa yakni saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun untuk mengurus hak-hak pensiun dan kepegawaian orang tua kandung Kasih Yafet Aibekob (Almh. Mesak Karolis Aibekob dan Almh. Destelita Maryam Yawan) demi kepentingan anak kandung Almarhum Mesak Karolis Aibekob dan Almarhum Destelita Maryam Yawan sendiri, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menjelaskan bahwa dari keluarga Almarhum Destelita Maryam Yawan sudah menyerahkan urusan pengambilan hak-hak pensiun dan kepegawaian dari orang tua Kasih Yafet Aibekob kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Wali adalah orang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka beralasan menurut hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Anak Kasih Yafet Aibekob, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak tanggal 10 Februari 2019 yang merupakan cucu dari Pemohon, untuk mengurus hak-hak pensiun dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob selama bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, didapati fakta bahwa setelah Almarhum Destelita Maryam Yawan meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2019 dan Almarhum Mesak Karolis Aibekob meninggal dunia pada 9 Juni 2022, anak Kasih Yafet Aibekob tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob (ayah kandung anak Kasih Yafet Aibekob) dan Pemohon juga yang memenuhi kebutuhan anak Kasih Yafet Aibekob, serta tidak pula ditemukan sikap/perbuatan Pemohon yang berlaku kasar kepada anak tersebut, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penetapan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Yusy Mnsen lahir di Biak, 11 Juli 1965, ditunjuk sebagai Wali bagi cucu Pemohon yang bernama Kasih Yafet Aibekob, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak tanggal 10 Februari 2019, anak dari pasangan suami istri Mesak Karous Aibekob dan Destelita Maryam Yawan, yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor : 474.3/470/KEL-SNB/VI/2022 atas nama Mesak Karolis Aibekob dan Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor : 478/SKet/16/VI/YFDS/2019 atas nama Destelita Maryam Yawan.;
Khusus: untuk mengurus uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya dari Almarhum Mesak Karolis Aibekob sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp95.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp205.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)